

DIMENSI ETIS SEBAGAI PENGUATAN SYARAT MENJADI PIMPINAN KPK

Nasrullah^a

ABSTRAK

Para pimpinan KPK yang memiliki integritas, kemampuan, dan rekam jejak yang mumpuni akan mempengaruhi eksistensi dari lembaga KPK itu sendiri, namun dari sejarahnya, beberapa pimpinan akhirnya harus diberhentikan dengan tidak terhormat, karena menghadapi proses hukum. Oleh karena itu, sebelum diangkat menjadi pemimpin, seorang calon harus mengedepankan kesadaran etis saat mendaftar sebagai pemimpin. Penelitian ini bertujuan mengurai lebih lanjut tentang dimensi etis sebagai penguatan syarat menjadi Pimpinan KPK. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang berfokus pada pengkajian norma-norma peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek permasalahan. Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis Hermeneutik dan Interpretasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPK dalam menjalankan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dicapai dengan penguatan dimensi etis. Adapun dimensi etis yang dimaksudkan terdiri dari perspektif yuridis, religius, dan *indigenous peoples* yang mesti hidup pada kepribadian setiap pimpinan KPK. Dilain sisi, diperlukan peranan Pansel untuk mengeksplorasi Pasal 29 huruf f dan huruf g UU No. 19 Tahun 2019, mengingat dua butir tersebut berkaitan erat terhadap perilaku etis calon pemimpin KPK di masa lalu. Dengan dasar kesimpulan tersebut, disarankan kepada aktor-aktor yang memiliki semangat dan niatan mulia dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, perlu memiliki kesadaran etis sebelum mendaftarkan dirinya sebagai calon pimpinan KPK.

Kata kunci: dimensi etis; *indigenous peoples*; komisi pemberantasan korupsi; religius.

ABSTRACT

KPK commissioners who have integrity, capability, and track records will influence the existence of the KPK itself. However, from its history, several commissioners had to be dishonorably dismissed because they were faced with legal processes. Therefore, before being appointed as a leader, a candidate must prioritize ethical awareness when registering as a leader. This study aims to further parse the ethical dimension as a reinforcement of the requirements to become a KPK Commissioner. This research uses a normative approach that focuses on studying the legal and regulatory norms associated with the object of the problem. The technical analysis used in this study is the Hermeneutic and Interpretation analysis methods. The results showed that KPK commissioners in carrying out the task of preventing and eradicating corruption can be achieved by strengthening the ethical dimension. The ethical dimension in question consists of juridical, religious, and indigenous peoples perspectives that must be embodied in the personality of each KPK commissioner. On the other hand, the selection committee needs to examine more specifically related to Article 29 letter f and letter g of Law no. 19 of 2019, considering that two points are closely related to the ethical behavior of candidates for KPK leadership in the past. It is recommended that actors who have high enthusiasm and intentions in eradicating corruption need to have ethical awareness before registering to become a candidate for KPK commissioner.

Keywords: ethical dimensions; corruption eradication commission; *indigenous peoples*; religius.

^a Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Jl. Urip Sumoharjo KM 5 Makassar 90231, email: nasrullah.fhumi@gmail.com.

PENDAHULUAN

Komisi Pemberantasan Korupsi (Selanjutnya disebut KPK) merupakan garda terdepan pemberantasan korupsi di Indonesia. Peran tersebut sebagaimana berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Selanjutnya disebut UU No. 19 Tahun 2019) mengartikan bahwa:

“Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini.”

Penjelasan pasal di atas mempertegas posisi penting KPK dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.¹ Posisi tersebut jelas membutuhkan kualitas penyelenggara (dalam hal ini komisioner) yang cakap atau mampu menjalankan tugas dengan baik.² Kualitas pimpinan KPK setidaknya mampu merepresentasikan nilai-nilai luhur (dimensi etis) dalam menjalankan tugasnya.³ Dengan demikian, sistem perekrutan yang optimal menjadi salah satu prasyarat demi terlaksananya peranan tersebut.⁴ Sehubungan dengan hal tersebut, Pasal 29 UU No. 19 Tahun 2019 telah mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pimpinan KPK. Apabila syarat tersebut tidak diindahkan, maka dapat memberi efek negatif bahkan menghambat peran dan fungsinya selaku pimpinan KPK.⁵ Adapun penjelasan atas Pasal 29 huruf f UU No. 19 Tahun 2019 disebutkan bahwa “yang dimaksud dengan ‘perbuatan tercela’ adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Komisi Pemberantasan Korupsi”.

Selanjutnya, Pasal 3 Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut Perdewas KPK No. 2 Tahun 2020) juga telah mengatur nilai dasar dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Pimpinan KPK. Dalam pasal tersebut, salah satu kondisi yang dimaksudkan ialah berhadapan dengan serangkaian proses hukum, baik karena kejahatan masa lalu atau pada saat menjalankan perannya sebagai pimpinan KPK.⁶

¹ Anastasia Sumakul, "Hubungan dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi", *Lex Crimen: Jurnal Elektronik Bagian Hukum Pidana*, Vol. 1, No. 4, Tahun 2012, hlm. 100.

² Ria Casmi Arrsa, "Urgensi Membentuk KPK di Daerah", *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Vol. 2, No.1, 2016, hlm. 233.

³ Max L. Taolin, "Mencari Pemimpin yang Cerdas Emosi dan Spiritual (Sebuah Tinjauan atas Problem KPK-Polri)", *Transformatif: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Kewirausahaan*, Vol. 4, No. 1, 2014, hlm. 2.

⁴ Muhamad Beni Kurniawan, "Problematika dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kajian Kritis Terhadap Kewenangan DPR dalam Memilih Pimpinan KPK)", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 12, No. 2, Tahun 2018, hlm. 139.

⁵ Sigit Pramono Hadi, "Analisis Dampak Gaya Komunikasi Juru Bicara KPK terhadap Persepsi Publik", *Inter Komunika: Jurnal Komunikasi*, Vol. 5, No. 1, Tahun 2020, hlm. 4.

⁶ Editorial Kompas.com, "Ketua KPK Jangan Tersandera Masa Lalu" (2010), <<https://bandung.kompas.com/read/2010/05/20/15432550/ketua.kpk.jangan.tersandera.masa.lalu>>, [diakses pada 20/04/2020].

Berdasarkan sejarah perjalanan KPK, beberapa unsur pimpinan pernah mendapatkan sanksi dinonaktifkan sementara hingga diberhentikan secara tetap sebelum masa jabatannya berakhir, karena menghadapi proses hukum.⁷ Dimulai dari Periode 2007-2011, yaitu:

1. Antasari Azhar diberhentikan secara tetap sebagai Ketua KPK, karena perbuatannya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1532/PID.B/2009/PN.JKT.SEL.⁸
2. Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah dinonaktifkan sementara sebagai Wakil Ketua KPK.⁹

Periode 2011-2015, yaitu:

1. Abraham Samad diberhentikan sebagai Ketua KPK.¹⁰
2. Bambang Widjojanto sebagai Wakil Ketua KPK.¹¹

Selain dari proses hukum di atas, terdapat juga konflik/masalah kepercayaan publik dari proses pendaftaran hingga penetapan pimpinan KPK, antara lain yaitu:

1. Firli Bahuri, selaku calon pimpinan KPK Periode 2019-2023, dinilai telah melakukan pelanggaran kode etik saat menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK.^{12,13} Akan tetapi dari serangkaian tuduhan tersebut tidak menghambat Firli Bahuri untuk melanjutkan proses seleksi hingga dilantik sebagai Ketua KPK.
2. Nurul Ghufon, selaku calon pimpinan KPK Periode 2019-2023, dinilai telah melanggar Pasal 29 huruf e UU No. 19 Tahun 2019 jo. Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b Perdewas KPK No. 2 Tahun 2020.¹⁴ Akan tetapi persoalan tersebut tidak menghambat untuk melanjutkan proses seleksi hingga dilantik sebagai Wakil Ketua KPK.¹⁵

Oleh karena itu, sebelum diangkat menjadi pemimpin, seorang calon harus mengedepankan kesadaran etis saat mendaftar sebagai pemimpin, agar peran dan fungsi pimpinan KPK dapat berjalan dengan baik hingga akhir masa jabatan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengurai lebih lanjut tentang dimensi etis sebagai penguatan syarat menjadi Pimpinan KPK. Adapun manfaat dari

⁷ Kurnia Ramadhana, "Menyoal Kinerja KPK: Antara Harapan dan Pencapaian", *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Vol. 5, No. 2, Tahun 2019, hlm. 161.

⁸ Editorial DetikNews, "Antasari Terbukti Turut Serta Melakukan Pembunuhan Nasrudin" (2010), <<https://news.detik.com/berita/d-1297747/antasari-terbukti-turut-serta-melakukan-pembunuhan-nasrudin>>, [diakses pada 23/03/2020].

⁹ Editorial DetikNews, "Chandra dan Bibit Resmi Diberhentikan Sementara" (2009), <<https://news.detik.com/berita/d-1207838/chandra-dan-bibit-resmi-diberhentikan-sementara/1>>, [diakses pada 23/03/2020].

¹⁰ Sabrina Asril, "Jokowi Berhentikan Sementara Abraham Samad dan Bambang Widjojanto" (2015), <<https://nasional.kompas.com/read/2015/02/18/14255131/Jokowi.Berhentikan.Sementara.Abraham.Samad.dan.Bambang.Widjojanto>>, [diakses pada 20/04/2020].

¹¹ *Ibid.*

¹² Hamsah Umar, "Temui TGB, Irjen Firli Lakukan Pelanggaran Etik Berat" (2019), <<https://radarlombok.co.id/temui-tgbirjen-firli-lakukan-pelanggaran-etik-berat.html>>, [diakses pada 20/04/2020].

¹³ Ibnu Hariyanto dan Mochamad Zhacky, "Capim KPK Firli Blak-Blakan soal Jemput Wakil Ketua BPK Saat Dipanggil KPK" (2019), <<https://news.detik.com/berita/d-4704418/capim-kpk-firli-blak-blakan-soal-jemput-wakil-ketua-bpk-saat-dipanggil-kpk>>, [diakses pada 23/03/2020].

¹⁴ Editorial CNN Indonesia, "Nurul Ghufon Belum Cukup Umur Pimpin KPK, Keppres Digugat" (2020), <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200311115038-12-482386/nurul-ghufon-belum-cukup-umur-pimpin-kpk-keppres-digugat>>, [diakses pada 23/03/2020].

¹⁵ Ardito Ramadhan, "KPK Nilai Pengangkatan Nurul Ghufon sebagai Pimpinan Sah" (2020), <<https://nasional.kompas.com/read/2020/03/10/23012361/kpk-nilai-pengangkatan-nurul-ghufon-sebagai-pimpinan-sah?page=all>>, [diakses pada 23/03/2020].

penelitian tersebut ialah sebagai sosialisasi dan memberikan penyadaran hukum kepada masyarakat perihal orientasi aktor dalam mengisi posisi-posisi strategis, khususnya menjadi pimpinan di institusi KPK dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang berfokus pada pengkajian norma-norma peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek permasalahan.¹⁶ Objek kajian dalam penelitian ini ialah UU No. 19 Tahun 2019, Perdewas KPK No. 2 Tahun 2020, dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Nilai-Nilai Dasar Pribadi, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi (Selanjutnya disebut Per. KPK No. 7 Tahun 2013), dimana ketiga objek tersebut merupakan bahan hukum primer. Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis Hermeneutik dan Interpretasi. Analisis hermeneutik digunakan untuk memahami teks sebagai serangkaian tanda yang di tata dengan cara tertentu oleh penulis untuk menyampaikan makna tertentu,¹⁷ dalam hal ini UU No. 19 Tahun 2019, Perdewas KPK No. 2 Tahun 2020, dan Per. KPK No. 7 Tahun 2013. Analisis interpretasi digunakan untuk melakukan penafsiran dan mengungkap esensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis¹⁸ dari setiap norma yang terkait dengan objek permasalahan dalam UU No. 19 Tahun 2019, Perdewas KPK No. 2 Tahun 2020, dan Per. KPK No. 7 Tahun 2013.

PEMBAHASAN

Hakikat Etika

Etika sebagai cabang filsafat membahas tentang moralitas manusia (*the philosophical study of morality*). Moralitas dalam artian luas merupakan nilai dan norma yang menjadi pedoman sikap dan perilaku, sehingga dapat dikatakan bahwa etika adalah filsafat tentang sikap dan perilaku manusia.¹⁹ Sebagai pedoman sikap dan perilaku, etika menuntun manusia untuk mencari landasan teoritis guna menemukan cara terbaik dalam menjalani kehidupan; yang mencakup berbagai bidang seperti antropologi, psikologi, sosiologi, ekonomi, pendidikan, politik, dan pendidikan.²⁰

¹⁶ Sarah Sarmila Begem (*et.al.*), "Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional", *SIGn Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1, Tahun 2019, hlm. 3.

¹⁷ Jorge J. E. Gracia, "Texts and Their Interpretation", *The Review of Metaphysics*, Vol. 43, No. 3, Tahun 1990, hlm. 496.

¹⁸ Hastangka H. (*et.al.*), "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XI/2013 tentang Pembatalan Frasa 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara", *Mimbar Hukum*, Vol. 30, No. 3, Tahun 2018, hlm. 232.

¹⁹ Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Etika Profesi Hukum: Empat Pilar Hukum*, CV. Social Politic Genius (SIGn), Makassar: 2017, hlm. 58.

²⁰ Nasrullah, *Penegakan Etika dan Kehormatan Penyelenggara Negara: Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi*, Humanities Genius, Makassar: 2019, hlm. 13.

Secara umumnya, para ahli menggambarkan sistem filsafat etik dalam 4 cabang, yaitu sebagai berikut:²¹

1. *Descriptive ethics*: etika yang berkenaan dengan perilaku yang benar dan baik sebagaimana yang dipikirkan orang.
2. *Normative ethics* atau *prescriptive ethics*: etika yang berkenaan dengan perilaku yang dinilai sudah seharusnya dilakukan.
3. *Applied ethics*: etika yang berkenaan dengan pengetahuan tentang moral dan bagaimana pengetahuan itu diwujudkan dalam praktik.
4. *Meta ethics*: etika yang membahas mengenai apa yang dimaksud dengan benar dan baik itu sendiri.

Adapun filsafat tentang sikap dan perilaku, Nurul Qamar dan S. Salle menilai bahwa:²²

“Manusia diharuskan untuk memilih profesi atau keahliannya secara bertanggung jawab. Pilihan yang dipertanggungjawabkan atas sebuah profesi juga memerlukan bakat dan kemampuan, sehingga manusia harus mempersiapkan diri dengan sepenuh-penuhnya, khususnya terkait kejujuran kesadaran diri, ketekunan dan keuletan.”

Etika Profesi Hukum

Lembaga-lembaga penegak kode etik dalam jabatan-jabatan publik sudah cukup banyak berdiri. Lembaga tersebut difungsikan untuk memeriksa laporan-laporan ataupun pengaduan-pengaduan dan menegakkan kode etik bagi pelanggar dengan menjatuhkan sanksi yang tegas, termasuk di institusi KPK itu sendiri. Lebih lanjut, sebagaimana yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie,²³ mekanisme penegakan kode etik dimaksud biasa dilakukan secara tertutup, karena pertimbangan yang sangat logis, bahwa sistem etika pada dasarnya menyangkut hubungan-hubungan yang bersifat pribadi atau privat. Akibatnya, proses penegakan kode etik tidak dapat dipertanggungjawabkan secara independen dan terbuka kepada publik yang di zaman sekarang menuntut keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas publik yang lebih luas di semua bidang kehidupan sebagai prasyarat untuk terwujudnya prinsip *good governance*.

²¹ Jimly Asshiddiqie, "Dinamika Perkembangan Sistem Norma Menuju Terbentuknya Sistem Peradilan Etika", Makalah dipresentasikan pada Pembekalan Bagi Para Calon Hakim Agung, diselenggarakan oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia, Bogor, 9 Maret 2015, hlm. 2.

²² Nurul Qamar dan S. Salle, *Etika dan Moral Profesi Hukum (Ethos and Mores Profession of Law)*, CV. Social Politic Genius (SIGN), Makassar: 2019, hlm. 65.

²³ Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru tentang 'Rule of Law and Rule of Ethics' & 'Constitutional Law and Constitutional Ethics'*, Sinar Grafika, Jakarta: 2017, hlm. 90-91.

Secara normatif, tentang etika penyelenggara negara dapat ditelusuri pada beberapa produk hukum dalam bentuk Peraturan Perundang-Undangan adalah sebagai berikut:²⁴

- 1) TAP MPR RI No. X/MPR/1998;
- 2) TAP MPR RI No. XI/MPR/1998;
- 3) TAP MPR RI No. VI/MPR/2001;
- 4) TAP MPR RI No. VIII/MPR/2001;
- 5) TAP MPR RI No. II/MPR/2002;
- 6) TAP MPR RI No. VI/MPR/2002;
- 7) UU No. 28 Tahun 1999;
- 8) UU No. 5 Tahun 2014;
- 9) Peraturan KPK No. 7 Tahun 2013;
- 10) Peraturan Dewan Pengawas KPK No. 2 Tahun 2020.

Peran KPK dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Tren penindakan KPK selama kurun waktu 2015-2018 selalu mengalami kenaikan, hal itu dapat dilihat dari sisi penetapan tersangka dan jumlah kasus yang ditangani oleh KPK dan hal ini patut untuk diapresiasi. Namun demikian seperti yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya bahwa Filosofi dari pemberantasan korupsi adalah untuk meniadakan orang-orang yang melakukan tindak pidana korupsi, untuk itu selain memaksimalkan upaya penindakan yang membawa efek jera, tidak kalah pentingnya adalah memaksimalkan upaya pencegahan sebagaimana berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf j Perdewas KPK No. 2 Tahun 2020 yang mengatur bahwa:

“Dalam mengimplementasikan Nilai Dasar Integritas, setiap Insan Komisi wajib mengundurkan diri dari penugasan apabila dalam melaksanakan tugas patut diduga menimbulkan benturan kepentingan sesuai dengan peraturan Komisi.”

Di sinilah pentingnya melakukan penanggulangan “*causa*” dan “*konditio*” yang menimbulkan terjadinya korupsi (penanggulangan kausatif), dan bukan pada penanggulangan korupsi itu sendiri.²⁵ Untuk itu perlunya pendidikan dan penerapan etika, nilai-niali agama, dan kejujuran bagi penyelenggara negara untuk berperilaku anti korupsi dan melawan perilaku korup. Bagi yang melanggar kode etik diproses di lembaga penegak kode etik. Penegakan kode etik pejabat penyelenggara negara yang dilaksanakan dengan efektif misalnya dengan pemecatan pelaku, akan menghilangkan peluang pelaku melakukan korupsi. Meski penindakan KPK cukup berhasil

²⁴Nasrullah, *Op.Cit.* (note 20), hlm. 5-6.

²⁵Lihat Chaeruddin (*et.al.*), *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung: 2009, hlm. 31.

menjebloskan koruptor ke bilik jeruji besi, namun harus diimbangi dengan upaya untuk mengurangi terjadinya korupsi dengan melakukan upaya maksimal untuk pencegahan. Karena bagaimanapun, sebaik apapun penindakan kalau tidak secara baik mengatur pencegahan, peristiwa korupsi itu dapat terjadi kembali.

Prevention better than cure, mencegah (penyakit) lebih baik daripada mengobati. Mencegah korupsi jauh lebih baik daripada mebiarkan dan mengatasinya setelah korupsi itu terjadi. Biaya dan dampak politik, ekonomi dan sosial dari korupsi sistemik sangatlah besar. Apatah lagi hiruk pikuk permasalahan korupsi juga disertai dengan adanya kenyataan bahwa meski telah dipidana tetap ada permasalahan di lembaga pemasyarakatan. Masalah tersebut mulai dari adanya pemanjaan nara pidana korupsi seperti lapas khusus sampai sel mewah dan lain-lain.²⁶

Mengingat betapa pentingnya penegakan kode etik bagi pencegahan terjadinya korupsi, KPK dalam hal ini harus mengambil peran dalam upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas publik penegakan kode etik oleh lembaga penegakan kode etik. Gagasan ini sebagaimana berdasarkan Pasal 6 huruf a dan huruf c UU No. 19 Tahun 2019 yang mengatur bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan:

- a. tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi; dan
- c. monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Keterlibatan KPK sejak awal dalam perancangan kode etik di semua instansi penyelenggara negara merupakan upaya yang dinilai penting karena menjadi filter bagi aktor yang berkehendak untuk melakukan tindak pidana korupsi di institusinya. Pencegahan Korupsi melalui penegakan etika juga dapat menyelamatkan aset dan uang negara sehingga dapat digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini sesuai dengan Visi KPK yaitu mewujudkan Indonesia yang bebas Korupsi dan Misi KPK yaitu penggerak perubahan untuk mewujudkan bangsa yang anti korupsi.

Norma etika sebagaimana termuat dalam kode etik dapat difungsikan sebagai filter dan sekaligus penyangga serta penopang bagi bekerja efektifnya sistem norma hukum. Setiap kali terjadi perilaku menyimpang sebelum memasuki ranah hukum, sudah tersedia sistem etika yang melakukan koreksi. Ketika koreksi dilakukan secara efektif dengan adanya kontrol dan monitor dari KPK, pelanggaran norma hukum (korupsi) dapat dicegah.

Peran KPK dalam pencegahan korupsi melalui kontrol dan monitoring KPK hanya dapat dilakukan dengan mempertahankan kredibilitas KPK. Untuk itu para Pimpinan KPK harus sungguh-

²⁶Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2016, hlm. 110.

sungguh menjamin kebersihan dirinya di depan publik. Dalam hal ini KPK harus melakukan pembenahan sumber daya manusia dengan meningkatkan profesionalisme personil di lingkungan internal KPK. Langkah-langkah pembenahan yang harus digagas yaitu pendidikan dan latihan terpadu yang melibatkan lembaga-lembaga penegak kode etik dari penyelenggara negara. Melalui diklat model ini dapat dipastikan masing-masing akan lebih mengenal bukan saja secara pribadi akan tetapi juga organisasi institusi, visi dan misi yang akan melahirkan pola pikir yang sama akan pentingnya pemberantasan korupsi melalui upaya pencegahan dengan penegakan kode etik.

Tentu saja upaya yang dilakukan KPK ini tidak lepas sifat institusinya yang berdasarkan Pasal 3 UU No. 19 Tahun 2019 yang mengatur bahwa:

“Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”

Keberadaan komisi seperti itu sangat dibutuhkan mengingat sifat dan akibat korupsi yang begitu besar, menggorogoti kekayaan negara dan sumber ekonomi rakyat, sehingga dapat dipandang sebagai pelanggaran HAM, yakni hak-hak sosial ekonomi rakyat. Oleh karenanya, masyarakat mendambakan KPK sebagai lembaga yang menjadi harapan bangsa Indonesia yang muncul ditengah-tengah lembaga penegakan hukum yang ada seiring dengan krisis kepercayaan masyarakat terhadap hukum itu sendiri.

Harapan lain adalah bahwa KPK harus menjadi landasan yang kuat secara substantif maupun implementatif sehingga merupakan salah satu institusi yang mampu menjalankan tugas pemberantasan korupsi sebagaimana berlandaskan asas yang diatur dalam Pasal 5 UU No. 19 Tahun 2019.

Nilai-Nilai Etis Pemimpin KPK

Sejak pendiriannya, perjalanan KPK telah menghadapi berbagai beban berat. Tantangan yang bersifat internal dan external pernah menghadang upaya KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi.²⁷ Olehnya itu, untuk menjadi pimpinan KPK dibutuhkan kualitas kemanusiaan yang memiliki nilai-nilai kepemimpinan (etis) secara utuh. Lebih lanjut, nilai-nilai kepemimpinan dapat ditinjau dari berbagai perspektif, antara lain:

1. Perspektif Yuridis

Perdewas KPK No. 2 Tahun 2020 merupakan landasan yuridis atas kualitas kepribadian penyelenggara di tubuh institusi KPK. Hal ini dengan jelas dapat dipahami berdasarkan perihal dari peraturan tersebut. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Perdewas KPK No.

²⁷ Muhamad Beni Kurniawan, *Op.Cit.* (note 4), hlm. 144.

2 Tahun 2020, mengatur bahwa Nilai dasar dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi yaitu sebagai berikut:

- a. Integritas;
- b. Sinergi
- c. Keadilan;
- d. Profesionalisme; dan
- e. Kepemimpinan.

Lebih lanjut, terdapat tambahan Pedoman Perilaku yang dikhususkan kepada Pimpinan KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 Perdewas KPK No. 2 Tahun 2020, jo. lampiran Per. KPK No. 7 Tahun 2013 pada Sub BAB I Nilai Dasar Pribadi, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku tentang Integritas.

Berdasarkan ketentuan terkait nilai-nilai kode etik di atas, dapat disimpulkan bahwa menjadi pimpinan KPK haruslah manusia-manusia yang dari aktifitas kesehariannya telah mengaktualkan nilai-nilai tersebut bahkan sebelum memikirkan untuk jadi pimpinan KPK, sehingga martabat, kehormatan, dan kredibilitas KPK dapat terjaga di mata publik.

2. Perspektif Religius

Dalam perspektif religius khususnya Islam, nilai-nilai kepemimpinan termasuk salah satu aspek yang banyak ditekankan. Berbagai ayat dalam kitab suci maupun hadis menegaskan hal tersebut. nilai-nilai kepemimpinan yang bersumber dari ajaran ilahia tersebut banyak dimanifestasikan dalam pribadi pemimpin agama, khususnya pribadi Muhammad SAW sebagai pembawa ajaran tersebut.

Perjalanan hidup Muhammad SAW memberikan teladan dimana beliau selalu berbuat adil dan jujur kepada orang lain. Demikian pula dalam setiap pembicaraannya yang selalu selaras dengan tindakannya. Konsistensi adalah jarak antara kata dan perbuatannya. Kemampuannya yang diakui oleh para cendekiawan Islam maupun Barat, dalam memimpin ummat tidak terlepas dari sifat tersebut, di samping sifat-sifat beliau yang lain,²⁸ sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. An-Najm ayat 1- 4 yang artinya:

"Demi bintang ketika terbenam, kawanmu (Muhammad) tidak sesat dan tidak (pula) keliru, dan tidaklah yang diucapkannya itu (Al-Qur'an) menurut

²⁸ S. Sakdiah, "Karakteristik Kepemimpinan dalam Islam (Kajian Historis Filosofis) Sifat-Sifat Rasulullah", *Al-Bayan: Media Kajian dan Pengembangan Dakwah*, Vol. 22, No. 1, Tahun 2016, hlm. 39.

keinginannya. Tidak lain (Al-Qur'an itu) adalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)."

Kepemimpinan dalam ajaran Islam dipandang sebagai tugas (amanah), ujian, tanggung jawab dari Allah SWT yang mesti dipertanggungjawabkan kepada-Nya maupun kepada sesama manusia. Dengan demikian, Islam menegaskan pola pertanggungjawaban tersebut dalam dimensi transenden-imanen, vertikal-horizontal, atau moral-etik. Pola pertanggungjawaban tersebut menunjukkan bahwa tugas kepemimpinan adalah bagian dari ibadah dan merupakan potret pemimpin ideal,²⁹ sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Al-Ahzab ayat 21 yang artinya:

"Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan yang banyak mengingat Allah."

Menurut M. Quraish Shihab, Islam memandang pemimpin dalam dimensi spiritual dan intelektual yang pada hakikatnya merupakan amanah sebagai kepercayaan yang mesti dirawat dan dijalankan sebaik-baiknya.³⁰ Dengan demikian, seseorang yang menduduki posisi sebagai pemimpin mesti melihat dirinya dalam teropong spiritual dan intelektual sekaligus bertanya pada dirinya mengenai kemampuan untuk menjaga amanah. Hal itu bukanlah sesuatu yang tanpa alasan, sebab seperti halnya telah disebutkan di atas bahwa seorang pemimpin dalam melaksanakan tugasnya berada di antara Tuhan dan Ummatnya. Senada dengan itu, Al-Ghazālī juga menegaskan tentang kriteria pemimpin ideal yang tidak lepas dari kedalaman pemahaman agama, kemuliaan akhlak seperti halnya yang nampak dalam pribadi Muhammad SAW, Keluarga,³¹ dan para Sahabat.

3. Perspektif Indigenous Peoples

Nilai-nilai budaya suatu masyarakat adat (*Indigenous Peoples*) merupakan kearifan lokal yang menentukan kualitas peradaban suatu bangsa. Kearifan tersebut menjadi kekayaan yang melekat pada kepribadian setiap anak manusianya. Nilai-nilai tersebut tumbuh seiring dengan perjalanan sejarah suatu masyarakat. Sehingga apa yang tampak dari setiap nilai tersebut pada kondisi sekarang, itu tidak lepas dari kekayaan budaya yang hadir dari proses akumulasi nilai-nilai dan telah teruji seiring perjalanan suatu bangsa.

²⁹ Sus Budiharto dan Fathul Himam, "Konstruk Teoritis dan Pengukuran Kepemimpinan Profetik", *Jurnal Psikologi, Universitas Gadjah Mada*, Vol. 33, No. 2, Tahun 2006, hlm. 136.

³⁰ M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi: Al-Qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat*, PT. Lentera Hati, Jakarta: 2006, hlm. 379.

³¹ Ade Afriansyah, "Konsep Pemimpin Ideal Menurut Al-Ghazālī", *Nalar: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam*, Vol.1, No. 2, Tahun 2017, hlm. 82.

Nilai-nilai budaya di Indonesia banyak mengajarkan tentang aspek kepemimpinan. Hal tersebut dapat dilihat dalam masyarakat Bugis Makassar yang mengajarkan tentang martabat, harga diri dan kehormatan bagi kemanusiaan yang di dalamnya tersimpul nilai-nilai keutamaan (*summum bonum*) yang dikenal dengan konsep *siri'*. *Siri'* sebagai sebuah konsep budaya masyarakat Bugis Makassar dimanifestasikan sebagai kesatuan yang menghimpun nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang manusia, khususnya pemimpin. Nilai-nilai tersebut antara lain:³²

1. *Alempureng* (Kejujuran)
2. *Amaccangeng* (Keintelektualan/Kecendekiaan/Kecerdasan)
3. *Asitinajang* (Kepantasan/Kepatutan/Proporsional)
4. *Agetengeng* (Keteguhan/Prinsip)
5. *Reso/Mareso* (Usaha Keras/Tanpa Pamrih)
6. *Warani Rialempureng* (Berani dalam Kebenaran)
7. *Sabbara* (Sabar/Tulus, Ikhlas),
8. *Asugireng* (Kekayaan untuk Didermakan),
9. *Sipakatu* (Saling Membantu/Saling Mendukung dalam Kebaikan Kehidupan)
10. *Sipatokkong* (Saling Membantu untuk Bangkit dalam dan dari Kemerosotan)
11. *Sipakainga/Sipangengngarang* (Saling Mengingat tentang Sesuatu yang Baik dan Buruk/Nasihat Menasihati)
12. *Maali' Siparappe, Rebba' Sipatettong* (Saling Tolong Menolong dalam Kesulitan dan Kesusahan).
13. dst.

Himpunan nilai-nilai di atas meskipun berasal dari masyarakat adat (*Indigenous Peoples*), akan tetapi secara substansial memiliki cakupan universal. Jika diperhatikan lebih seksama, muatan dari himpunan nilai-nilai tersebut adalah satu gambaran yang dimungkinkan untuk dicapai oleh setiap insan/manusia manapun. Dengan demikian, kekayaan nilai-nilai kearifan lokal tersebut menjadi modal besar untuk diaktualisasikan dalam sistem penyelenggaraan negara.

³² Nurul Qamar (et.al.), *Mengungkap Nilai Kearifan Lokal Bugis Makassar: Perspektif Hukum dan Pemerintahan*, CV. Social Politic Genius (SIGn), Makassar: 2018, hlm. 4.

Dimensi Etis sebagai Syarat menjadi Pimpinan KPK

Nilai-nilai etis merupakan kekuatan yang mampu menjadikan seorang pemimpin dapat menghadapi dan melalui setiap hambatan dan godaan demi menjalankan tugas kenegaraannya. Olehnya itu, dibutuhkan perhatian khusus oleh setiap stakeholder yang terlibat dalam proses hingga pengangkatan Pimpinan KPK. Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2019, mengatur bahwa:

“Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ... dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden Republik Indonesia.”

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 30 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2019, mengatur bahwa:

“Untuk melancarkan pemilihan dan penentuan calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Pemerintah membentuk panitia seleksi yang bertugas melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

Dari uraian ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa peranan Panitia Seleksi (Pansel) merupakan faktor mendasar dalam pengangkatan Pimpinan KPK. Olehnya itu, penting kiranya Panitia seleksi mengeksplorasi lebih spesifik terkait dengan Pasal 29 huruf f dan huruf g UU No. 19 Tahun 2019, mengingat 2 (dua) poin tersebut berkaitan erat terhadap perilaku etis calon pemimpin KPK di masa lalu. Eksplorasi tersebut selanjutnya dapat divalidasi lebih lanjut oleh Pansel dengan berkoordinasi terlebih dahulu kepada pihak-pihak terkait, antara lain:

1. Komisi Etika, Dewan Kehormatan, Komite Etika, dan atau sebutan nama lainnya di instansi terkait dimana bakal calon Pimpinan KPK pernah beraktifitas;
2. Pihak Kepolisian Republik Indonesia.

Setelah melakukan koordinasi tersebut di atas, barulah melakukan uji publik sebagaimana berdasarkan Pasal 30 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2019 yang mengatur bahwa “Panitia seleksi mengumumkan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan terhadap nama calon ...”.

PENUTUP

Harapan bahwa KPK harus menjadi landasan yang kuat secara substantif maupun implementatif dalam mengemban misi penegakan hukum khususnya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dicapai dengan penguatan dimensi etis. Adapun dimensi etis yang dimaksudkan terdiri dari perspektif yuridis, religius, dan *Indigenous Peoples* yang mesti hidup pada kepribadian setiap pimpinan KPK. Dilain sisi, diperlukan peranan Pansel untuk mengeksplorasi lebih spesifik terkait Pasal 29 huruf f dan huruf g UU No. 19 Tahun 2019, mengingat 2 (dua) poin tersebut berkaitan erat terhadap perilaku etis calon pemimpin KPK di masa lalu. Dengan

dasar kesimpulan tersebut, disarankan kepada aktor-aktor yang memiliki semangat dan niatan mulia untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, perlu memiliki kesadaran etis sebelum mendaftarkan dirinya sebagai calon pimpinan KPK. Disarankan kepada Dewan Pengawas KPK untuk membuat suatu Peraturan tentang indikator etis bagi calon Pimpinan KPK, guna memperkuat peran Pansel dalam menentukan nama calon Pimpinan KPK yang akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Chaeruddin (et.al.), *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung: 2009.
- Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru tentang 'Rule of Law and Rule of Ethics' & 'Constitutional Law and Constitutional Ethics'*, Sinar Grafika, Jakarta: 2017.
- M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi: Al-Qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat*, PT. Lentera Hati, Jakarta: 2006.
- Nasrullah, *Penegakan Etika dan Kehormatan Penyelenggara Negara: Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, Humanities Genius*, Makassar: 2019.
- Nurul Qamar (et.al.), *Menguak Nilai Kearifan Lokal Bugis Makassar: Perspektif Hukum dan Pemerintahan, CV. Social Politic Genius (SIGn)*, Makassar: 2018.
- Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Etika Profesi Hukum: Empat Pilar Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn)*, Makassar: 2017.
- Nurul Qamar dan S. Salle, *Etika dan Moral Profesi Hukum (Ethos and Mores Profession of Law)*, CV. Social Politic Genius (SIGn), Makassar: 2019.
- Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2016.

Jurnal

- Ade Afriansyah, "Konsep Pemimpin Ideal Menurut Al-Ghazālī", *Nalar: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam*, Vol. 1, No. 2, Tahun 2017.
- Anastasia Sumakul, "Hubungan dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksanaan dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi", *Lex Crimen: Jurnal Elektronik Bagian Hukum Pidana*, Vol. 1, No. 4, Tahun 2012.

- Hastangka H. (et.al.), "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XI/2013 tentang Pembatalan Frasa 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara", *Mimbar Hukum*, Vol. 30, No. 2, Tahun 2018.
- Jorge J. E. Gracia, "Texts and Their Interpretation", *The Review of Metaphysics*, Vol. 43, No. 3, Tahun 1990.
- Kurnia Ramadhana, "Menyoal Kinerja KPK: Antara Harapan dan Pencapaian", *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Vol.5, No. 2, Tahun 2019.
- Max L. Taolin, "Mencari Pemimpin yang Cerdas Emosi dan Spiritual (Sebuah Tinjauan atas Problem KPK-Polri)", *Transformatif: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Kewirausahaan*, Vol. 4, No. 1, Tahun 2014.
- Muhamad Beni Kurniawan, "Problematika dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kajian Kritis Terhadap Kewenangan DPR dalam Memilih Pimpinan KPK)", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 12, No. 2, Tahun 2018.
- Ria Casmi Arrsa, "Urgensi Membentuk KPK di Daerah", *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2016.
- S. Sakdiah, "Karakteristik Kepemimpinan dalam Islam (Kajian Historis Filosofis) Sifat-Sifat Rasulullah", *Al-Bayan: Media Kajian dan Pengembangan Dakwah*, Vol. 22, No. 1, Tahun 2016.
- Sarah Sarmila Begem (et.al.), "Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional", *SIGN Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2019.
- Sigit Pramono Hadi, "Analisis Dampak Gaya Komunikasi Juru Bicara KPK terhadap Persepsi Publik", *Inter Komunika: Jurnal Komunikasi*, Vol. 5, No. 1, Tahun 2020.
- Sus Budiharto dan Fathul Himam, "Konstruk Teoritis dan Pengukuran Kepemimpinan Profetik", *Jurnal Psikologi*, Vol. 33, No. 2, Tahun 2006.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/2002 tentang Rekomendasi Kebijakan untuk Mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 tentang Rekomendasi Atas Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia oleh Presiden, DPA, DPR, BPK, MA pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002.

Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor KEP-06/P.KPK/02/2004 tentang Kode Etik Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi.

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Nilai-Nilai Dasar Pribadi, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sumber Lain

Ardito Ramadhan, "KPK Nilai Pengangkatan Nurul Ghufron sebagai Pimpinan Sah" (2020), <<https://nasional.kompas.com/read/2020/03/10/23012361/kpk-nilai-pengangkatan-nurul-ghufron-sebagai-pimpinan-sah?page=all>>, [diakses pada 23/03/2020].

Editorial CNN Indonesia, "Nurul Ghufron Belum Cukup Umur Pimpin KPK, Keppres Digugat" (2020), <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200311115038-12-482386/nurul-ghufron-belum-cukup-umur-pimpin-kpk-keppres-digugat>>, [diakses pada 23/03/2020].

Editorial DetikNews, "Antasari Terbukti Turut Serta Melakukan Pembunuhan Nasrudin" (2010), <<https://news.detik.com/berita/d-1297747/antasari-terbukti-turut-serta-melakukan-pembunuhan-nasrudin>>, [diakses pada 23/03/2020].

Editorial DetikNews, "Chandra dan Bibit Resmi Diberhentikan Sementara" (2009), <<https://news.detik.com/berita/d-1207838/chandra-dan-bibit-resmi-diberhentikan-sementara/1>>, [diakses pada 23/03/2020].

Editorial Kompas, "Ketua KPK Jangan Tersandera Masa Lalu" (2010), <<https://bandung.kompas.com/read/2010/05/20/15432550/ketua.kpk.jangan.tersandera.masa.lalu>>, [diakses pada 20/04/2020].

Hamsah Umar, "Temui TGB, Irjen Firli Lakukan Pelanggaran Etik Berat" (2019), <<https://radarlombok.co.id/temui-tgbirjen-firli-lakukan-pelanggaran-etik-berat.html>>, [diakses pada 20/04/2020].

Ibnu Hariyanto dan Mochamad Zhacky, "Capim KPK Firli Blak-Blakan soal Jemput Wakil Ketua BPK Saat Dipanggil KPK" (2019), <<https://news.detik.com/berita/d-4704418/capim-kpk-firli-blak-blakan-soal-jemput-wakil-ketua-bpk-saat-dipanggil-kpk>>, [diakses pada 23/03/2020].

Jimly Asshiddiqie, "Dinamika Perkembangan Sistem Norma Menuju Terbentuknya Sistem Peradilan Etika", Makalah dipresentasikan pada Pembekalan Bagi Para Calon Hakim Agung, diselenggarakan oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia, Bogor, 9 Maret 2015.

Sabrina Asril, "Jokowi Berhentikan Sementara Abraham Samad dan Bambang Widjojanto" (2015), <<https://nasional.kompas.com/read/2015/02/18/14255131/Jokowi.Berhentikan.Sementara.Abraham.Samad.dan.Bambang.Widjojanto>>, [diakses pada 20/04/2020].